

ANALISIS YURUDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR *FORCE MAJEURE* DALAM PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN PEMBELAAN WANPRESTASI DEBITUR



**M. FUAD PATIN
45.16.060.052**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 074/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 24 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muhammad Fuad Patin** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060052** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Andi Tira, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. H. Hamzah Taba, S.H., M.H.

2. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

3. Dr. ALmusawir, S.H., M.Hum.

4. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fuad Patin

Nim : 45.16.060.052


Program studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Februari 2022

Penulis


M. Fuad Patin

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : M. Fuad Patin
NIM : 45.16.060.052
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran judul :
Tanggal pendaftaran judul :
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur Force Majeure
Dalam Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pembelaan
Wanprestasi Debitur

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S 1)

Makassar, 10 Februari 2022


Disetujui :

Pembimbing I,



(Hamzah Taba,SH., MH)

Pembimbing II,



(Dr/ Andi Tira,SH.,MH)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa



(Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : M. Fuad Patin

NIM : 45.16.060.052

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul :

Tanggal Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur Force Majeure
Dalam Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pembelaan
Wanprestasi Debitur”

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Februari 2022



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya yang sangat luas sehingga penulis dapat menuliskan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR *FORCE MAJEURE* DALAM PANDEMI COVID-9 SEBAGAI ALASAN PEMBELAAN WANPRESTASI DEBITUR**

Skripsi ini di tulis dengan harapan penulis dapat menyelesaikan program strata 1 (S1) di Universitas Bosowa Makassar untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan hormat, dan penuh rasa bangga kepada kedua orang tua penulis yang dengan setulus hati memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh perhatian untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan Para Wakil Dekan dan seluruh staffnya;
3. Bapak Dr. Almusawir, SH.,MH, selaku ketua program studi ilmu hukum juga selaku penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;

4. Bapak H.Hamzah Taba, SH.,MH, selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Andi Tira, SH.,MH, selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr.Hj Kamsilaniah, SH.,MH, selaku penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH.,MH, selaku Penasihat Akademik penulis;
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tidak mungkin penulis sebut namanya satu persatu;
9. Kepada teman-teman yang telah setia menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, keluarga besarku, dan juga kepada kampusku Universitas Bosowa Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, Februari 2022


M. Fuad Patin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur suatu keadaan dikategorikan sebagai *force majeure* dan mengapa pandemi covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan pembelaan debitur. Penelitian ini dilaksanakan di PT.Bosowa Berlian dan Warkop Ogie dengan menggunakan Metode Penelitian Normatif.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa unsur-unsur suatu peristiwa dikatakan sebagai *force majeure* yaitu : 1. Kedaan tidak terduga 2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur 3. Tidak ada itikad buruk dari debitur 4. Suatu keadaan yang menghalangi debitur berprestasi dan Pandemi Covid-19 dijadikan sebagai alasan pembelaan debitur karena dalam suatu kontrak bisnis telah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non-alam penyebaran Covid-19, alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak terduga.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Hak-hak Debitur

ABSTRACT

This study aims to find out how the elements of a situation are categorized as force majeure and why the covid-19 pandemic can be used as a reason for the debtor's defense. This research was conducted at PT. Bosowa Berlian and Warkop Ogie using the Normative Research Method.

The results of this study found that the elements of an event are said to be force majeure, namely: 1. Unexpected circumstances 2. Unaccountable to the debtor 3. There is no bad faith from the debtor 4. A situation that prevents the debtor from achieving and the Covid-19 pandemic is used as a as a reason for the debtor's defense because a business contract has been based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the determination of Non-natural Disasters for the spread of Covid-19, this reason is used as the debtor's defense for the non-performance of a contract due to an unexpected thing.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Debtor's Rights*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Force Majeure</i>	6
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Force Majeure</i>	6
2. Syarat-syarat <i>Force Majeure</i>	10
3. Bentuk-bentuk <i>Force Majeure</i>	11
4. Akibat Hukum <i>Force Majeure</i>	12
B. Wanprestasi	14

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi.....	14
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	17
3. Akibat Hukum Wanprestasi	18
4. Alasan Pembelaan Debitur yang Wanprestasi	19
C. Pandemi Covid-19	20
1. Pengertian Covid-19	20
2. Akibat Covid-19.....	21
3. Pandemi Covid-19 Sebagai Keadaan Darurat Nasional	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	31
B. Tipe Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Unsur suatu keadaan dikategorikan sebagai <i>Force Majeure</i>	34
B. Pandemi Covid-19 dijadikan sebagai alasan pembelaan debitur.....	53
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan virus baru yang oleh WHO diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menghebohkan dunia termasuk Indonesia sejak akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan kasus pertama orang pertama dengan positif.¹ Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti *Common Cold* atau pilek dan penyakit serius seperti *MERS dan SARS*. Penularan dapat terjadi dari hewan ke manusia (*zoonosis*).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional untuk mengoordinasikan tanggapan internasional terhadap penyakit tersebut.

Pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan krisis yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009. Hal ini terjadi karena penyebab dari resesi yang sekarang belum bisa ditahan. Beberapa dampak

¹Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine*, 2, No. 1, (2020): 187-192

ekonomi dari Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia dipaparkan dalam Konferensi Pers 1 April. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Covid-19 memberikan ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena risiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal, Kredit macet pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal, Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas, depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan capital.²

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa apabila pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut.

Lebih lanjut Pasal 1267 KUHPerdata mengatur bahwa berkaitan dengan prestasi yang tidak terpenuhi, maka ada dua pilihan bagi pihak yang dirugikan yaitu dapat memilih untuk memaksa pihak yang tidak memenuhi perjanjian itu untuk memenuhi prestasinya (jika perjanjian kiranya masih dapat dilaksanakan dan dipenuhi) dengan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga (ganti rugi) atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi yang timbul akibat perjanjian itu.

²Mardiyah, R. A & Nurwati, R. N. 2020. Dampak pandemi covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia.

Seorang debitur tidak melaksanakan kewajibannya bukan semata disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian debitur tetapi juga dapat disebabkan oleh suatu keadaan atau peristiwa yang menimbulkan akibat diluar kemampuan debitur untuk mengatasinya. Dalam Ilmu Hukum keadaan ini disebut keadaan darurat atau keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Penyebaran Covid-19 yang demikian cepat menular memperburuk kesehatan manusia, tidak dapat dipungkiri berdampak pada sektor transaksi bisnis, melemahkan perekonomian, bahkan nyaris terhenti. Kondisi ini juga mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian terhambat karena bisnis tidak berjalan secara lancar. Fenomena pandemi ini telah menyebabkan pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam perjanjian terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur *Force Majeure* Dalam Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pembelaan Wanprestasi Debitur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah unsur-unsur suatu keadaan dikategorikan sebagai *force majeure*?
2. Mengapa pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan pembelaan debitur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui unsur- unsur suatu keadaan dikategorikan sebagai *force majeure*
2. Untuk mengetahui pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan pembebasan wanprestasi debitur

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas substansi Ilmu Hukum khususnya *force majeure* dalam pandemi Covid-19 sebagai alasan pembelaan wanprestasi.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan informasi dan data tentang pandemi Covid-19 dan *force majeure* kepada masyarakat atau peneliti lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Force Majeure

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Force Majeure*

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.³

Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Menurut Abdul kadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

³ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115

c. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.⁴

Unsur-unsur *force majeure* yang ada dalam Pasal 1244 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut:

- a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan.
- b. Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi.
- c. Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.

Dalam KUHPerdara tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang ganti rugi, risiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force*

⁴P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295

majeure, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* di dalam KUHPerdata, di antaranya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.⁵

Pasal 1244 KUHPerdata menjelaskan terkait pembayaran ganti rugi dan bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang tak terduga hingga menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi prestasinya.⁶

Pasal 1245 KUHPerdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.⁷

Pasal 1545 menjelaskan tentang musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.⁸

Pasal 1553 menjelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya yang disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya

⁵H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah....*, hal. 115

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1245

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 5 Pasal 1545

sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.

Pasal 1444 menjelaskan mengenai hapusnya suatu perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Meskipun debitur lalai menyerahkan barang tersebut, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Namun dalam hal ini tidak serta merta si berutang bisa sembarangan beralasan, karena si berutang diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.⁹

Pasal 1445 menjelaskan tentang kewajiban memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur.¹⁰

Pasal 1460 menjelaskan tentang barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1444

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1445

tanggung pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.¹¹

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur tidak wajib menanggung risiko tersebut.

2. Syarat-syarat *Force Majeure*

Dengan adanya *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian.

Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur.
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa.
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya risikonya tidak dipikul oleh si berutang.¹²

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460

3. Bentuk-bentuk *Force Majeure*

Force majeure atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi.

Di antara bentuk-bentuk *force majeure* bermacam-macam, seperti: bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran hingga peperangan.

Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk *force majeure* secara khusus, yakni:

a. Undang-undang atau peraturan pemerintah

Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tadi.

b. Sumpah

Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.

c. Tingkah laku pihak ketiga.

d. Pemogokan¹³.

¹² *Ibid.*

¹³ Sukarni, *Cyber Law: Kontrak Elektronik...*, hal. 41

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. *Force Majeure* Permanen

Bisa dikatakan permanen apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi.

Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.

b. *Force Majeure* Temporer

Sebaliknya, dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.¹⁴

4. Akibat Hukum *Force Majeure*

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi akibat hukum sebagai berikut:¹⁵

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
- b. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- d. Risiko tidak beralih ke debitur

¹⁴H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah....*, hal. 119

¹⁵Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana,2013) h.272

- e. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik
- f. Perikatan dianggap gugur

Pasal 1244 menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggungjawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidakpunya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu. Jika debitur pada waktu menutup perjanjian sudah menduga atau dapatmenduga, bahwa peristiwa yang menghalangi prestasi akan muncul, namun ia tetap menutup perjanjian itu, dan apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi maka hal tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur. Jika debitur sudah tahuatau patut menduga, bahwa perang akan segera meletus dan akan ada larangan untuk memperdagangkan barang yang diperjanjikan mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam pasal 1444 KUHPerdara, debitur tidak mempunyai kesalahan dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian harus dibebankan kepada debitur.¹⁶ Pasal 1243 mengatur tentang kewajiban ganti kerugian, jika debitur lalai memberikan prestasi. Jika debitur lalai memenuhi kewajiban perikatannya, maka debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban karena hal

¹⁶R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, h. 30.

yang tidak terduga. Agar debitur dapat mengemukakan adanya *force majeure* maka debitur berkewajiban untuk membuktikan :

- a. Debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi
- b. Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya.
- c. Debitur tidak menanggung risiko baik menurut undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran iktikad baik harus menanggung risiko.

B. Wanprestasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁷ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau

¹⁷Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.578.

kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹⁹

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²⁰

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

¹⁸Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.96.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur Pustaka, 2012) , hlm.17

²⁰R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, (Jakarta : Pembimbing Masa, 2013), hlm.59

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.²¹

Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah dalam hal: Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal;

1. Debitur menolak pemenuhan;
2. Debitur mengakui kelalaiannya;

²¹ Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 44.

3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);

4. Pemenuhan tidak lagi berarti, dan

5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dengan demikian ketidakmampuan dan atau ketidakmauan debitur untuk melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga dia wanprestasi, haruslah membuktikan bahwa dia wanprestasi itu karena memang terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi : dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Dan dapat juga secara tidak resmi : misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, ada 4 (empat) macam seorang debitur yang dianggap wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi dijelaskan pada KUHPerdara dalam pasal berikut:

1. Pasal 1243 KUHPerdara, “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila Si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
2. Pasal 1237 KUHPerdara, “ dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan Si berpiutang
3. Pasal 1266 KUHPerdara, berbunyi “ syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

4. Alasan Pembelaan Debitur yang Wanprestasi

Hampir pada setiap perjanjian yang dituangkan dalam suatu dokumen kontrak dapat dipastikan bahwa pihak yang melaksanakan perjanjian tidak akan lupa untuk mencantumkan klausula tentang *overmacht* atau *force majeure* atau lebih dikenal dengan keadaan memaksa. Pada Pasal 1245 KUHPerdara disebutkan bahwa dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dituntut akibat tidak dapat memenuhi prestasi. Namun dalam Pasal 1244 KUHPerdara, tidak terlaksananya kewajiban debitur akibat suatu hal tak terduga harus dapat dibuktikan oleh debitur.

Seorang yang dituduh wanprestasi dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu²²:

a. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*).

Dengan pembelaan ini, debitur mengajukan bukti di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak dapat menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Tentang teori *exceptio non adimpleti contractus*, sebagai suatu pembelaan bagi debitur yang dituduh wanprestasi, jika ternyata benar maka dapat membebaskan debitur dari pembayaran ganti

²²Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm.55.

rugi. Mengenai pasal ini tidak disebutkan dalam pasal undang-undang, namun merupakan suatu hukum yurisprudensi, suatu ketentuan hukum yang telah diciptakan oleh hakim.²³

b. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*)

Pelepasan hak ini dimaksudkan bahwa adanya suatu sikap kreditur dari mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi. Jika ia dikemudian hari menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak diterima oleh hakim.²⁴

c. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force*)

C. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, Sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.²⁵

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China *Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.

2. Akibat Covid-19

a. Akibat Covid-19 di Bidang Sosial

Situasi karantina yang menjadi dampak atas menyebarnya Covid-19 menyebabkan ikatan sosial pada masyarakat dunia menjadi renggang. Kebijakan *lockdown* menggunakan prinsip *distancing* nyatanya tidak hanya membuat masyarakat jauh secara fisik, tetapi juga sosial. Masyarakat tanpa sadar terjebak ke dalam jarak fisik maupun sosial yang sangat signifikan.

²⁵KemenKesRI. PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19). 5th ed. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020.

Kedepannya, jarak sosial dan fisik yang melebar ini dipercaya akan menjadi sesuatu yang normal. Kondisi manusia ketika wabah Covid-19 ini selesai akan semakin menegaskan fungsi teknologi dalam menjadi perantara interaksi manusia. Interaksi manusia secara langsung selanjutnya akan digantikan oleh interaksi tidak langsung.

b. Akibat Covid-19 di Bidang Ekonomi

Dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemik Covid-19 di Indonesia, antara lain :

- a. Terjadinya PHK besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta pekerja di rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di rumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
- b. Terjadinya penurunan *PMI Manufacturing Indonesia* mencapai 45,3% pada Maret 2020.
- c. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
- d. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% *year-on-year* (yoy) yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020.
- e. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sector tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 Bandara pada bulan Januari-Maret 2020.

f. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata.²⁶

e. Akibat Covid-19 di Bidang Keagamaan

Sejak adanya pandemi, interaksi manusia menjadi lebih terbatas. Dalam konteks keagamaan misalnya, kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi akibat Covid-19. Mulai dari pembatasan jamaah sholat jumat di masjid, pembatasan Haji dan Umroh, hingga pembatasan kegiatan Ramadhan di tahun 2020. Suasana Idul Fitri dan Idul Adha pun juga tidak jauh beda. Sholat Ied yang biasanya diadakan di Masjid, di beberapa tempat tidak bisa dilaksanakan,

f. Akibat Covid-19 pada Perjanjian

Dari berbagai keadaan masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19 (industry/perorangan), baik karena kemampuan ekonominya atau kendala-kendala lainnya maka jika dihubungkan dengan kemampuan melakukan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian mereka, dapat kita kelompokkan menjadi beberapa golongan masyarakat antara lain :

a. Masyarakat yang tidak terkena kendala ekonomi dan tidak terkendala lain dalam pemenuhan prestasi

²⁶Hanoatubun, S., 2020, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1): 146-153.

- b. Masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi
- c. Masyarakat yang terkena dampak lainnya sehingga memerlukan pengorbanan dalam pemenuhan prestasi

Ketiga golongan masyarakat tersebut jika kita hubungkan dalam pelaksanaan perjanjian dapat dijabarkan bahwa: 1) golongan masyarakat yang tidak mengalami kendala ekonomi dan kendala lainnya maka mereka harus memenuhi prestasinya sebagai pelaksanaan perjanjian, jika mereka tidak memenuhi prestasi maka mereka dapat digolongkan wanprestasi, sehingga bisa dituntut pemenuhan prestasi, dituntut ganti rugi (ganti rugi, biaya dan bunga), atau bahkan pembatalan perjanjian, 2) golongan yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi, mereka jika tidak dapat melakukan prestasi sama sekali karena diluar kemampuannya, maka dapat digolongkan mereka mengalami keadaan memaksa, sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegotiasi baik berupa penundaan pembayaran/perpanjangan waktu pembayaran, dll sampai Debitur memiliki pekerjaan lagi/kemampuan keuangannya pulih.3) golongan yang mengalami kesulitan lain selain ekonomi dalam memenuhi prestasinya, juga bisa digolongkan mengalami keadaan memaksa (sementara), sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh

tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegosiasi pelaksanaan prestasi manakala halangan tersebut hilang.

3. Pandemi Covid-19 Sebagai Keadaan Darurat Nasional

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai bencana Nasional :

- 1.) Kesatu : Menyatakan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- 2.) Kedua : Penanggulangan Bencana Nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilaksanakan oleh gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden nomor 7 tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
- 3.) Ketiga : Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

4.) Keempat : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5. Covid-19 Sebagai *Force Majeure*

Sehingga apabila menelaah Covid-19 kedalam unsur unsur *force majeure* maka:

1. Unsur keadaan yang tidak terduga. Suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya atau tidak dapat diduga akan terjadi oleh para pihak. Maka dengan munculnya keadaan pandemi Covid-19 ini merupakan peristiwa yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya. Status pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam yang diperjelas dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional membuat semakin jelas bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.
2. Unsur ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan resiko kepada pihak yang bersangkutan. Munculnya pandemi Covid-19 merupakan keadaan di luar kendali para pihak. Maka dari itu keadaan pandemi yang berlangsung saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan.
3. Unsur ketidakmampuan tersebut bukan disebabkan dari kesalahan pihak yang bersangkutan. Terdapat halangan untuk memenuhi kewajiban bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya iktikad buruk

tetapi disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Jika tidak ada pandemi Covid-19, maka para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban masing-masing dan melaksanakannya dengan iktikad baik.

4. Unsur terdapat suatu halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dapat terlaksanakan. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* jika keadaan tersebut menghalangi pihak pengangkut untuk melaksanakan kewajibannya. Maka dengan munculnya Pandemi Covid-19 apakah dapat menghalangi pihak pengangkut untuk berprestasi, hal itu bersifat kasusitis dan untuk menilainya perlu pendek atan komprehensif.

Sehingga apabila Covid-19 benar-benar mempengaruhi atau dikarenakan Covid-19 sudah terpenuhi unsur-unsur *force majeure* maka Covid-19 dapat menjadi alasan bahwa pihak pengangkut tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut dikarenakan *force majeure*, namun pihak pengangkut harus dapat membuktikan bahwa ia telah cukup berusaha sebagai pihak yang telah melakukan iktikad baik terlepas dari hasilnya sesuai atau tidak dengan yang diperjanjikan. Maka yang tidak kalah penting dalam penilaian Covid-19 dapat dimasukan ke dalam *force majeure* atau tidak adalah prestasinya bukan peristiwa Covid-19 itu sendiri meskipun wabah virus atau penyakit bukanlah merupakan hal yang baru namun Covid-19 merupakan hal yang terjadi diluar kendali para pihak.

Selanjutnya apabila dilihat dari sifatnya yaitu *force majeure absolut* dan *force majeure relatif* maka penggolangan *force majeure* dalam Covid-19 ini termasuk dalam *force majeure relatif*, karena pandemi Covid-19 berlangsung hanya sementara waktu saja. Walaupun Covid-19 ini mempunyai pengaruh kepada sektor pengangkutan dengan pembatasan akses di kota-kota tertentu. Salah satu contoh ialah Penundaan perjanjian pengangkutan jual beli online di kota Kotim, Penghentian angkutan komersial ke seluruh wilayah Indonesia mempengaruhi usaha online di Kotim, meskipun pesawat diperbolehkan untuk angkutan kargo tetapi jam operasional penerbangan tidak menentu. Karena barang yang akan dikirim melalui pesawat harus menunggu hingga berat minimal angkutan barang, yaitu harus mencapai enam ton. Sehingga keterlambatan pengiriman ini tentu berdampak pada perjanjian pengangkutan barang tersebut.²⁷ Maka kasus tersebut merupakan *force majeure relatif* karena pengangkutan barang jual beli online tersebut tetap dapat dilaksanakan meskipun mengalami keterlambatan yang diakibatkan penundanan angkutan cargo di bandara Kota Kotim yang diakibatkan oleh Covid-19. Contoh kasus lainnya adalah Bapak Hadi yang berdomisili di Kota Nganjuk akan mengirimkan berkas penting ke Pengadilan Negeri Palu, dikarenakan berkas tersebut sangat penting dan segera akan digunakan keesokan harinya maka bapak Hadi mengirimkan berkas tersebut menggunakan

²⁷Fathurahman, 'Dampak Penerbangan Komersial Disetop, Bisnis Online di Kotim Terganggu' (Banjarmasinpost, 2020) <<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/26/dampakpenerbangan-komersial-disetop-bisnis-online-di-kotim-terganggu>> dikunjungi pada 8 Juni 2020.

layanan 1 hari sampai dengan tujuan berkas tersebut dapat sampai di Palu keesokan harinya, namun dikarenakan terjadi Covid-19 dan pemerintah mengeluarkan adanya himbauan PSBB sehingga berkas tersebut tidak dapat sampai tepat waktu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Maka dalam kasus ini juga dapat dikualifikasikan dalam *force majeure relatif* karena Covid-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan PSBB hanya bersifat sementara saja, apabila Covid-19 sudah mereda maka PSBB sudah tidak di berlakukan lagi dan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan tersebut dapat terlaksana kembali meskipun terlambat.

6. Akibat hukum Covid-19 sebagai force majeure

Apabila dilihat dalam jenis-jenis *force majeure*, maka pandemi Covid-19 dapat digolongkan dalam *force majeure* relatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak dimungkinkannya pemenuhan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan tersebut hanya sementara waktu saja, apabila pandemi Covid-19 sudah mereda atau terhenti maka pemenuhan kewajiban tersebut dapat terlaksana kembali. Dengan kata lain, dalam *force majeure* relatif, pemenuhan kewajiban dari perjanjian tersebut tidak mungkin dilakukan tetapi hanya untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi kembali. Oleh karena bersifat sementara, dapat saja pihak pengangkut tetap melaksanakan kewajibanya namun hal tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Dengan begitu kewajiban

pihak pengangkut yang tidak dapat dilakukan tidak bersifat permanen, tetapi hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi Covid-19. Berbeda dengan *force majeure* yang bersifat absolut, dimana sampai kapanpun suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.²⁸

Selain itu, akibat hukum dari pandemi sebagai *force majeure* yang bersifat relatif adalah bahwa para pihak tidak dapat menjadikan keadaan pandemi Covid-19 ini sebagai alasan pembatalan perjanjian . *Force majeure* yang bersifat relatif hanya menunda atau menangguhkan pemenuhan kewajiban pihak pengangkut untuk sementara waktu bukan untuk membatalkan perjanjian pengangkutan, perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak. Terjadinya pandemi Covid-19 ini hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban pihak pengangkut kepada pihak pengirim dan tidak menghapuskan sama sekali kewajiban pihak pengangkut kepada pihak pengirim.

²⁸R.Subekti, *Op.Cit.*[120].

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di PT. Berlian Motor dan *Coffe Shop* (Warkop Ogie). Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di PT. Berlian Motor dan *Coffe Shop* (Warkop ogie), lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa PT. Berlian Motor dan *Coffe Shop* (Warkop Ogie) merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian normatif empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

²⁹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang sedang diteliti.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan telaah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang

diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.³¹ Adapun yang diwawancara adalah PT.Berlian Motor dan *Coffe Shop* (Warkop Ogie)

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif untuk data kuesioner. Analisis kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008:149). Dengan menggunakan rumus frekuensi :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Ket :

P : Persentase

f : Frekuensi/ jumlah jawaban responden

n : Jumlah responden

Sedangkan untuk data wawancara dianalisis secara deskriptif, yaitu menganalisis data sesuai kenyataan yang ditemui di lapangan.

³¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 186

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Suatu Keadaan Dikategorikan *Force Majeure*

Force majeure adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan, yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan atau dari tanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut ada beberapa hal yang menjadi unsur-unsur suatu keadaan bisa dikategorikan sebagai *force majeure* yaitu:

1. Keadaan Tidak Terduga.

Keadaan tidak terduga merupakan salah satu unsur peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure* karena tidak dapat diprediksii sebelumnya oleh para pihak, terkait dengan covid keadaan pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. status pandemi covid-19 bencana non alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Keputusan Presiden semakin memperkuat bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Terjadinya pandemi Covid-19 adalah keadaan di luar kendali para pihak. Oleh karenanya, keadaan pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Force majeure merupakan keadaan yang melepaskan debitur yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggungjawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau tanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.³²

3. Tidak ada iktikad buruk dari debitur.

Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun iktikad buruk dari debitur melainkan karena keadaan pandemi. Pandemi Covid-19 adalah keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Apabila tidak ada pandemi, para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya dengan iktikad baik.

4. Suatu keadaan yang menghalangi debitur berprestasi.

Suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure* apabila terjadinya keadaan tersebut menghalangi debitur untuk berprestasi. Terkait dengan

³² Rahmat S.S Soemadipradja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/*Force Majeure*), (Jakarta: Nasional Legal Reform Program,2010),hlm. 3.

pandemi Covid-19 apakah menghalangi debitur untuk berprestasi, hal itu bersifat kasusitis dan untuk menilainya perlu pendekatan komprehensif. Hal ini karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi terhalang untuk memenuhi prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang bergerak di sektor usaha pembiayaan memang terhalang untuk memenuhi prestasi karena mandegnya usaha. Namun nasabah debitur yang bergerak di sektor usaha alat kesehatan justru semakin berkembang lantaran sektor usaha tersebut dalam kondisi pandemi justru mengalami peningkatan permintaan masyarakat. Dengan kata lain unsur ini penting sebagai indikator untuk menilai apakah debitur dapat menyatakan mengalami keadaan *force majeure*.

Berdasarkan uraian unsur-unsur *force majeure* diatas, maka pandemi covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang dikatakan relatif. artinya terdapat debitur yang memang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Dengan kata lain, dalam *force majeure*, pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan tetapi hanya untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. terhalangnya kewajiban debitur tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi covid-19.

Hasil analisis deskriptif berdasarkan hasil pembagian angket kepada beberapa narasumber yaitu mengenai pandemi covid:

Tabel 1

Pandemi covid merupakan suatu keadaan darurat yang menghambat aktivitas masyarakat.

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	25	50
2.	Setuju	17	34
3.	Kurang setuju	8	16
4.	Tidak Setuju	0	0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		50	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 25 responden dengan persentase 50% menjawab sangat setuju dan sebanyak 17 Responden menjawab setuju dan sebanyak 8 responden dengan persentase 34% menjawab kurang setuju yang artinya bahwa pandemi ini menurunkan penghasilan masyarakat. Sejak adanya pandemi covid telah menghambat kegiatan perekonomian dan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.

Pandemi covid menyebabkan penghasilan masyarakat menurun

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	30	60
2.	Setuju	20	40
3.	Kurang setuju	0	0
4.	Tidak Setuju	0	0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		50	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 30 responden dengan persentase 60% menjawab sangat setuju dan sebanyak 20 responden dengan persentase 40% menjawab setuju yang artinya bahwa pandemic ini menurunkan penghasilan masyarakat.

Walaupun pandemi mengakibatkan ada masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan, berpindah pekerjaan, jam kerja dibatasi, dan upah yang diturunkan, namun di sisi lain juga menimbulkan peluang kerja baru, misalnya penjual masker kain, penjahit-penjahit APD, penjual handsanitizer, penjual sabun cuci tangan serta pengadaan alat-alat kesehatan. Produk-produk herbal seperti jamu juga mengalami peningkatan permintaan di masa pandemic karena diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pandemi Covid-19 ini dapat memunculkan peluang kerja baru yang mengandalkan kreatifitas contohnya ada bisnis Frozen Food (Makanan Beku) yaitu makanan setengah jadi yang tinggal digoreng. Selain itu penggunaan media sosial serta aplikasi turut berkembang

pesat di masa pandemic karena banyak transaksi penjualan yang dilakukan secara online.

Selama masa pandemi ini kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas, banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian, omset penjualan yang jauh menurun, sehingga ada yang cara penjualannya juga berubah menjadi online misalnya semula berjualan donat dipinggir jalan sekarang karena tidak boleh berjualan jadi dia memilih menjual donatnya lewat online saja. Selama pandemi ini juga membuka peluang pekerjaan baru yaitu menjadi penjual masker dan pembuat masker. Ada warga yang awalnya tukang jahit khusus permak baju mengalami sepi permintaan permak, padahal biasanya sebelum pandemi pesanan untuk permak jahitan tidak pernah putus bahkan harus antri. Menurutnya, di awal pandemic orang menjadi takut keluar rumah, jika tidak terlalu penting. Akibatnya permintaan permak jahitan juga turun 80%, parahnya lagi jahitan yang sudah selesai dipermak tidak pernah diambil konsumennya selama masa pandemi. Akhirnya untuk mengatasi sepiya permintaan permak jahitan, akhirnya dia banting setir menjahit masker namun hanya berdasarkan pesanan. Menurutnya walau hasilnya tidak sebesar permak jahitan namun masih bisa menambah pendapatan keluarga. Apalagi suaminya tidak bekerja, di masa pandemi ini akhirnya suaminya mau turut membantu menjual hasil kebun walaupun tidak banyak. Harus diakui semenjak pandemi Covid-19 diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, dan terjadi Pembatasan Sosial serta masyarakat

mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu, maka dampaknya juga berpengaruh terhadap konsumen yang melakukan transaksi. Ada yang omzet penjualannya turun sampai 50%. Banyak usaha kecil terdampak karena berkurangnya jumlah konsumen. Mereka melakukan beberapa strategi agar penjualannya bertahan. Hal ini diperparah lagi dengan kenaikan harga bahan baku. Seorang penjual nasi goreng, selama pandemi Covid-19 ini mengurangi sepertiga belanja bahan bakunya seperti sawi dan beras. Namun sebisa mungkin responden ini tetap menyisihkan uang hasil pendapatannya untuk ditabung walau hanya 5.000–10.000/hari, dimana tabungan itu merupakan hasil tabungan dari pendapatan istri dan responden. Tabungan yang ada diperuntukkan untuk mempersiapkan masa depan seperti sekolah anak, berjaga-jaga ataupun hal-hal lainnya. Selain menyisihkan uangnya, responden ternyata sudah memiliki tabungan dimana tabungan tersebut di fokuskan untuk memenuhi kebutuhan yang penting seperti membiayai kuliah anak yang berada diluar pulau, untuk berjaga-jaga ketika sakit, dan tidak digunakan untuk usaha. Tabungan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga saat ini.

Secara umum memang terjadi penurunan tingkat pendapatan responden selama masa pandemi, namun tidak semua responden melakukan perubahan pola pangan secara drastis. Terdapat perbedaan pola pengeluaran responden sebelum dan saat masa pandemi. Responden melakukan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan atau menghilangkan beberapa jenis pengeluaran keluarga yang masih memungkinkan. Bersiasat di saat sulit itulah yang mereka

lakukan. Untuk pola pangan tidak terdapat perubahan drastis seperti mengganti makanan pokok nasi dengan sumber karbohidrat lain. Mereka hanya mengganti jenis lauk tertentu dan lebih memilih mencari sumber pendapatan lain untuk mempertahankan pola pengeluaran yang lama daripada merubah pola pengeluaran keluarga. Penghematan lainnya yang dilakukan dengan membawa bekal untuk mengurangi pengeluaran makan siang dikarenakan sebelumnya membeli makan siang di warung. Membeli pulsa per bulan menjadi lebih berhemat hanya untuk yang penting-penting saja. Beberapa responden mengurangi pengeluaran untuk membeli rokok serta melakukan penghematan. Ada juga responden yang mencari tambahan lauk dengan memancing ikan di sungai. Meskipun pengeluaran untuk konsumsi makanan berkurang hingga 40% namun responden tetap makan seperti biasa, dan hanya menyesuaikan lauk dengan pendapatan yang diperoleh.

Pendapatan responden mengalami penurunan tajam antara 30%-70% di awal masa pandemic sementara pengeluaran cenderung tetap. Kondisi ini menyebabkan mereka harus mensiasati pengeluaran keluarga. Secara umum memang terjadi penurunan tingkat pendapatan responden.

Tabel 3

Sejak adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan kewajiban pembayaran utang
banyak yang tertunda

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	38	76
2.	Setuju	9	18
3.	Kurang setuju	3	6
4.	Tidak Setuju	0	0
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		50	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 38 responden dengan persentase 76% menjawab sangat setuju dan sebanyak 9 responden menjawab setuju dan sebanyak 3 orang dengan persentase 18% menjawab kurang setuju dengan yang artinya bahwa pandemi Covid-19 sebagai alasan keadaan memaksa.

Pandemi Covid-19 menimbulkan ekses atau dampak yang cukup luas tidak hanya sosial namun juga dampak terhadap Ekonomi. Dampak Ekonomi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar namun juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akibat pandemi dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pendapatan menurun drastis namun kewajiban pembayaran dalam transaksi tidaklah otomatis hapus, termasuk misalnya hutang piutang, sewa menyewa, dan pembayaran lainnya.

Tentu saja, hal ini bisa memperburuk keadaan bagi perekonomian secara umum dan pihak yang mempunyai kewajiban secara khusus. Pandemi

Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan nyata masyarakat.

Berdasarkan uraian unsur-unsur suatu peristiwa dikatakan *force majeure* diatas, maka pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif. Artinya, terdapat debitur yang memang terhalang tetapi ada juga debitur yang tidak terhalang untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Dengan kata lain, dalam *force majeure* relatif pemenuhan prestasi dalam kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan tetapi hanya untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu dan setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. terhalangnya kewajiban debitur tidak bersifat permanen, melainkan hanya sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi Covid-19, berbeda dengan *force majeure* yang bersifat absolut, yaitu sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.

Keadaan pandemi Covid-19 yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* tentunya menimbulkan implikasi hukum terhadap kontrak bisnis yang sudah dibuat oleh para pihak, mengacu pada Pasal 1245 KUHPerdara, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya karena *force majeure* maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, denda, biaya, dan

bunga. Debitur juga tidak dapat dinyatakan sebagai wanprestasi maupun lalai karena terhalangnya pemenuhan prestasi diluar kendali para pihak.

Selain itu, akibat hukum dari pandemi sebagai *force majeure* yang bersifat relatif adalah bahwa para pihak tidak dapat menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak. *force majeure* yang bersifat hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu bukan membatalkan kontrak bisnis. kontrak bisnis tetap sah dan mengikat para pihak. Terjadinya pandemi Covid-19 hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada debitur dan tidak menghapuskan sama sekali kewajiban debitur kepada kreditur.

Untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan, para pihak dapat mengatur kembali hal-hal apa sajakah untuk melindungi kepentingan para pihak guna menyikapi keadaan baru (pandemi Covid-19) tentunya, dengan tetap mengindahkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik dan asas proposionalisme dalam renegotiasi kontrak maka akan melahirkan kontrak baru sebagai upaya sekaligus upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para pihak.

Suatu peristiwa dikategorikan sebagai wanprestasi atautah *force majeure* harus dilihat dari dengan memerhatikan kemampuan debitur. Apabila debitur mampu melaksanakan prestasinya namun debitur tidak melaksanakannya, maka dikategorikan sebagai wanprestasi, namun apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya karena peristiwa di luar kemampuan debitur, maka dikategorikan sebagai *force majeure*.

Unsur keadaan sebagai *force majeure* yang dialami oleh PT.Bosowa Berlian dan Warkop Ogie selama pandemi:

Wabah pandemi covid-19 berdampak terhadap pekerja, pengusaha, dan pemerintah, bagi perusahaan yang sama sekali tidak mampu menghadapi dampak covid-19 bisa menempuh langkah pemutusan hubungan kerja, perusahaan dapat melakukan PHK karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*.), namun perusahaan harus membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian yang menyebabkan perusahaan tutup, karena wabah pandemi covid tergolong keadaan memaksa karena menyebabkan pengusaha dan buruh (terpaksa) dilarang untuk melaksanakan pekerjaannya seperti biasa dan Pandemi covid dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa tidak terduga

a. Faktor-Faktor Perjanjian dalam Keadaan Memaksa (*force majeure*).

Keadaan Memaksa yaitu adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. Beberapa pakar membahas akibat hukum dari keadaan memaksa. Istilah yang digunakan untuk menyebut *force majeure/overmacht* adalah keadaan memaksa meskipun para ahli hukum telah menerjemahkan terminologi itu dengan keadaan memaksa, dalam pembahasan masih juga menggunakan terminologi *overmacht*. Pengertian *overmacht* secara spesifik, tidak diuraikan akan tetapi memberi pengertian *overmacht*, dengan mendasarkan pada dua ajaran tentang *overmacht*, yaitu ajaran lamayang disebut *Overmacht* Objektif dan ajaran baru, yaitu *Overmacht* Subjektif. Makna *Overmacht* objektif adalah setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi *verbintenis* (perikatan). Kusumadi disebut sebagai *Impossibilitas*, sedangkan *Overmacht* subjektif adalah tidak terpenuhinya *verbintenis* karena faktor “*difficult*” (yang merupakan lawan dari *impossibilitas*).

4 dasar ajaran *force majeure/overmacht* subjektif adalah *difficultas* (kebalikan dari *impossibilitas*). Misalnya : Sesudah diadakan perjanjian jual-

beli secara tiba-tiba, terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat diduga lebih dahulu sehingga untuk memenuhi kewajibannya melever barang, si penjual harus membeli barang yang harus di lever tersebut dengan harga yang sangat tinggi namun kedua ajaran di atas tidak ada artinya jika tidak dilengkapi dengan ajaran risiko.

Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).

Dalam KUHPerdara, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUHPerdara mengatur: "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak adapada pihaknya".

Sementara itu, Pasal 1245 KUHPerdara menentukan: "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau

berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.³³

Dalam hal ini perikatan diartikan sebagai yang terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338:³⁴

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Terkait dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan sedikit berbeda dari perjanjian yang bersifat terbuka dalam mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai masalah perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa :

³³KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245.

³⁴Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008. hal 78

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁵ Hukum perjanjian pada dasarnya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang bersifat apa saja selama perjanjian itu tidak melanggar ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan dalam membuat suatu perjanjian banyak cara atau jenis yang diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah diatur dalam undang-undang maupun hanya berupa kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Berdasarkan jenis perjanjian yang dikemukakan di atas perjanjian kerjasama biasanya memakai perjanjian sepihak karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, atau bisa juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak.

Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur di dalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian suatu kontrak tersebut.

³⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003, hal 91

b. Penegakan Hukum Keadaan Memaksa (*force majeure*).

Berdasarkan penyebab *force majeure/Overmacht* karena keadaan alam, yaitu *keadaan memaksa* yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat di duga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu *keadaan memaksa* yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.

Overmacht karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu *keadaan memaksa* yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/ perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dari ketentuan mengenai *force majeure* dalam KUHPerdara dapat dilihat bahwa keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa, dalam arti debitur terpaksa tidak menepati janjinya. Debitur wajib membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi karena keadaan

memaksa. Untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure*, perlu dipenuhi unsur-unsur seperti yang sudah dibahas di atas.

Suatu peristiwa atau kondisi tertentu bisa jadi tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure* jika hal tersebut sudah diduga sebelumnya atau karena kelalaian dan atau kesalahan salah satu atau para pihak dalam perjanjian peristiwa tertentu itu terjadi. Hal lain yang juga muncul terkait dengan peristiwa atau kondisi *force majeure* adalah akibat yang mengikutinya. Adanya peristiwa *force majeure* membawa konsekuensi atau akibat hukum kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, debitur tidak wajib membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur. Jadi, pembicaraan mengenai *force majeure* terkait dengan akibatnya terhadap perjanjian itu sendiri dan persoalan risiko.

c. Tanggungjawab Hukum Keadaan Memaksa (*force majeure*)

Tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagiseseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁶ Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu

³⁶Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005. Hal.28.

perbuatan.³⁷Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁸

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without basedon fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).³⁹

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai risiko usahanya.

³⁷Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 56

³⁸Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

³⁹Ibid. Hal 49

B. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Pembelaan Debitur

Dalam dunia bisnis, kegagalan dalam pemenuhan kewajiban kontraktual atau wanprestasi tidak berlaku apabila pihak yang tidak dapat memnuhi prestasi dapat membuktikan bahwa terdapat suatu halangan yang tidak dapat dihindari, misalnya peristiwa bencana alam. Corona virus yang merupakan pandemi global menyebabkan banyak pelaku-pelaku usaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya. peristiwa tersebut dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian. Meskipun demikian menggunakan alasan Covid-19 untuk mengklaim adanya *force majeure* tanpa adanya kebijakan pemerintah sulit untuk diterapkan.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemik global ada Maret 2020, kemudian pada April 2020, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 (Covid-19) sebagai bencana Nasional. Bencana non alam yang disebabkan karena Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia. Dengan demikian Keppres tersebut mengakibatkan adanya spekulasi publik khususnya para pelaku usaha bisnis bahwa adanya aturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum *force majeure*.

Banyak pelaku usaha dalam dunia bisnis yang memaknai bencana yang dimaksud merupakan *force majeure* yaitu kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu melaksanakan prestasinya karena suatu peristiwa di luar kemampuannya. Akibatnya kontrak-kontrak bisnis yang telah dibuat dan disepakati tersebut diubah bahkan dibatalkan. tentu saja spekulasi ini menimbulkan pertanyaan publik karena efek pandemi corona virus ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat khususnya sektor bisnis.

Mahfud MD beranggapan bahwa hadirnya Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 yang dijadikan dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan dalam hal ini kontrak atau perjanjian bisnis merupakan suatu kekeliruan. Menurutnya di dalam hukum perjanjian memang terdapat ketentuan mengenai *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Namun, spekulasi tersebut merupakan hal yang keliru.⁴⁰

Selain itu juga mengakibatkan keresahan, tidak hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa status Covid-19 sebagai bencana non alam tidak dapat secara langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure* atau keadaan memaksa.

Dijelaskan pula bahwa *force majeure* tidak dapat secara otomatis dijadikan sebagai alasan atas pembatalan suatu perjanjian, akan tetapi dapat dijadikan jalan masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah

⁴⁰(kutipan :<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eal/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=3,diakses1september2021>)

isi kontrak. Perjanjian atau kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isi yang telah diperjanjikan karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Selama suatu kontrak tidak diubah dengan kontrak baru, yang berlaku tetap kontrak yang sebelumnya telah disepakati dan kontrak tersebut mengikat layaknya undang-undang.

Keadaan memaksa tidak bisa secara sertamerta dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*. Sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah dalam klausul kontrak terdapat adanya kesepakatan bahwa pada saat pelaksanaannya terjadi kejadian memaksa, maka isi dalam kontrak dapat disimpangi. Selain itu perlu dipahami pula jenis *force majeure* yang terjadi, yang mana dicantumkan dalam klausul kontrak. Adapun jenisnya yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut adalah kejadian atau peristiwa yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk pemenuhan atas suatu prestasi. *Force majeure* relatif adalah keadaan memaksa itu ada namun masih terdapat alternatif-alternatif yang disubstitusikan, dikompensasikan, ditunda dalam pemenuhan prestasinya.

Pandemi Covid-19 dapat dinilai termasuk sebagai suatu keadaan kahar atau *force majeure* tergantung dari definisi keadaan kahar apabila dicantumkan dalam kontrak. Sepanjang pihak yang terdampak dalam hal ini adalah debitur mampu membuktikan bahwa kondisi kahar telah dipenuhi, dirinya dapat mengklaim bahwa pandemi ini merupakan suatu kejadian kahar. Rahayu

Ningsih Hoed menilai perjanjian di Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul keadaan kahar. Adapun jenis-jenis klausul tersebut yaitu:⁴¹

1. Klausul yang tidak eksklusif

Klausul tidak eksklusif merupakan suatu keadaan yang dianggap sebagai keadaan kahar adalah tidak istimewa, sehingga pihak debitur dapat mengklaim atas keadaan kahar sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya suatu keadaan kahar.

2. Klausul yang eksklusif

Klausul eksklusif merupakan keadaan kahar hanya terbatas pada suatu keadaan yang telah disebutkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Wabah virus corona telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia, maka pemerintah menetapkan bahwa Covid-19 menjadi bencana non alam di negara kita. Lahirnya Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 tidak dimaksudkan dan tidak bisa menjadikan alasan Covid-19 (pandemi corona) sebagai alasan pembatalan suatu kontrak. Akan tetapi renegotiasi dapat ditempuh para pihak dengan alasan *force majeure*, tentunya berpatokan pada ketentuan-ketentuan Pasal 1244, Pasal 1245, dan 1338 KUHPerdara.

“begitu kewajiban berprestasi pada waktunya tidak dilaksanakan oleh debitur bisa dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi bisa ditimbulkan dari

⁴¹<https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majure/>, diakses 01 september 2021)

perbuatan debitur yang salah, baik secara sengaja maupun lalai. Debitur diberi kesempatan membela diri bahwa wanprestasi itu terjadi sebagai akibat dari hal tidak terduga, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, tidak disengaja, tidak ada itikad buruk dari debitur, dan *force majeure*.

Narasumber menyatakan, masalah *force majeure* adalah masalah yang berkaitan dengan masalah resiko dan kesalahan (*schuld*)

“Faktor *schuld* adalah faktor yang berkaitan dengan timbulnya halangan untuk berprestasi dengan baik sesuai kontrak. *Schuld* harus dicari pada saat timbulnya halangan apakah debitur mempunyai faktor salah pada saat timbulnya halangan tersebut. Sedangkan masalah resiko adalah berkaitan dengan akibat dari timbulnya halangan tersebut, siapa yang harus menanggung beban kerugian akibat adanya *force majeure* tersebut. Jika terbukti ada *schuld*, maka debitur harus bertanggung jawab, yang perlu dipahami adalah masalah *force majeure* adalah ajaran yang terletak pada ajaran tentang perikatan, sedangkan tentang bagaimana akibat dari *force majeure* terhadap kewajiban kreditur adalah ajaran yang berkaitan dengan teori perjanjian.

“Perlu dipahami bahwa kita perlu membedakan dengan masalah bagaimana kewajiban prestasi debitur, kalau kreditur karena sesuatu hal diluar salahnya, terhalang untuk bisa menikmati prestasi yang telah disediakan oleh debitur. Contoh : kreditur sudah memesan mobil, kemudian ada suatu masalah yang membuat kreditur membatalkan kembali, apakah kreditur tetap harus membayar harga mobil yang dipesan? dalam case ini tidak ada *force majeure*, disini

debitur tidak mempunyai salah (*schuld*), jadi tidak ada *force majeure*, ketidakmungkinan melaksanakan atau menikmati hak bukanlah suatu *force majeure*.

Dalam suatu perjanjian timbal balik, posisi kreditur dan debitur itu secara timbal balik, prestasi dan kontraprestasi itu secara bertimbal balik, ketika sebagai debitur, ia dapat menggunakan *force majeure* sebagai dalil untuk membela diri akibat wanprestasi, jika debitur salah, maka ia wanprestasi dan ia wajib menanggung kerugian yang diakibatkan dari kesalahannya, jika debitur tidak salah, maka ia dapat menggunakan *force majeure* sebagai tangkisan atas gugatan wanprestasi dari kreditur.

Hasil Wawancara dan pembahasan dengan staff penjualan PT.Berlian Motor terkait dengan adanya Covid-19⁴² :

1. Penjualan sebelum adanya pandemi Covid-19.

Peneliti melakukan teknik wawancara serta observasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses penjualan produk sebelum adanya pandemi Covid-19 di PT.Berlian Motor dari staff penjualan. Narasumber menjawab :

“penjualan produk diperusahaan kami lumayan banyak pembelinya, biasanya satu hari kita bisa memperoleh hasil penjualan kurang lebih 1 Milyar. Produk-

⁴² Hasil wawancara penelitian di PT.Bosowa Berlian

produk yang kami jual lumayan lengkap untuk semua jenis mobil.jadi penjualan sebelum adanya Covid-19 ini lebih banyak dibandingkan setelah adanya pandemi ini.

2. Dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penjualan produk.

“ Akhir-akhir ini penjualan produk di perusahaan kami mengalami penurunan, karena selama terjadinya pandemi Covid-19 ini tidak dapat mengirimkan barang-barang ke berbagai cabang yang ada karena tutup selama adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sedangkan persediaan barang digudang sudah banyak yang habis, padahal ada beberapa customer yang ingin membeli barang tetapi barang yang mau dibeli stoknya sudah kosong, dan selama adanya PSBB banyak toko-toko customer yang tutup, jadi hasil penjualan di perusahaan kami selama pandemi ini mengalami penurunan yang sangat drastis, dan tidak bisa mencapai omset penjualan serta tidak adanya pameran.”

3. Cara mengatasi kendala yang terjadi didalam proses penjualan selama adanya pandemi Covid-19?

“ Selama adanya pandemi ini bagian marketing diperusahaan kami terus melakukan prospek ke customer serta mengadakan kunjungan-kunjungan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bertugas sebagai staff penjualan di PT.Bosowa Berlian. Menurut peneliti, selama adanya

pandemi Covid-19 ini banyak sekali membawa dampak bagi penjualan produk di PT.Bosowa Berlian. Salah satunya persediaan barang yang ada digudang menipis, masih diberlakukannya proses buka tutup perusahaan sampai kondisi benar-benar stabil.

4. Bagaimana Proses penyelesaian *force majeure* dalam perjanjian di PT. Bosowa Berlian ?

Perjanjian yang mengalami *force majeure* mengakibatkan perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya dan prestasi tidak dapat dilaksanakan ataupun tertunda, Namun lain halnya apabila kedua belah pihak yang melakukan perjanjian saling berbeda pendapat mengenai *force majeure* yang terjadi.

Sengketa perjanjian dimulai ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, ketika pihak yang merasa diinginkan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjukasi yang terdiri dari proses melalui

pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.⁴³

Perjanjian jual beli mobil antara PT. Bosowa Berlian dengan Customer, dalam hal ini Customer sebagai pihak kedua tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan karena alasan *force majeure*. Karena alasan tersebut pihak kedua menyatakan terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian. Namun pihak kedua tidak melakukan pemberitahuan kepada pihak pertama bahwa telah terjadi *force majeure*, padahal berdasarkan kesepakatan bersama tertuang dalam klausul *force majeure* dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak bahwa :

“pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*, kelalian atas pemberitahuan tersebut menyebabkan *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi”⁴⁴

Karena pihak kedua tidak memberitahukan peristiwa *force majeure* tersebut, maka dianggap tidak pernah terjadi *force majeure* selama pelaksanaan perjanjian tersebut. karena alasan *force majeure* pada perjanjian jual beli mobil bersifat relatif atau sementara dan tidak mengakibatkan musnahnya objek yang

⁴³ Odebora, official website of odhebora, <http://odhebora.wordpress.com>

⁴⁴ Perjanjian jual beli mobil antara PT.Bosowa Berlian dengan Customer

diperjanjikan maka perjanjian tetap berjalan hanya saja pelaksanaannya yang tertunda untuk sementara waktu.

Oleh karena itu pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan penundaan pelaksanaan perjanjian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam klausul *force majeure* dalam perjanjian jual beli mobil antara PT. Bosowa Berlian dan customer sebagai berikut :

“Apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa tersebut, maka para pihak setuju dan sepakat saling memberitahukan satu sama lain selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2x24 jam setelah kejadian tersebut terjadi dan selanjutnya para pihak sepakat dan setuju melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan penundaan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban tersebut”

Sesuai dengan bunyi klausul diatas, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan masalah penundaan pelaksanaan kewajiban pihak pertama dengan cara musyawarah.

Proses penyelesaian masalah penundaan pelaksanaan kewajiban oleh pihak pertama karena adanya alasan *force majeure* diselesaikan dengan cara musyawarah. musyawarah tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak secara langsung untuk melakukan perundingan untuk mencari penyelesaian yang terbaik tanpa ada pihak yang dirugikan.

Keuntungan melakukan penyelesaian permasalahan perjanjian dengan jalan musyawarah adalah para pihak bebas melakukan tawar-menawar mengenai masalah yang dirundingkan secara terbuka tanpa ada intervensi dari pihak lain. Hal ini dapat membantu proses penyelesaian berjalan dengan mudah karena para pihak secara langsung mengemukakan titik permasalahan yang tengah dihadapi, kendala-kendala dan penawaran solusi, sehingga mencari jalan penyelesaian dapat dilakukan dengan sangat mudah.

C. Kondisi ekonomi disebabkan *force majeure* pada masa pandemi Covid-19

Selain berdampak serius terhadap kesehatan, pandemi Covid-19 juga melemahkan perekonomian nasional dan internasional. Berbagai sektor industri termasuk bisnis kuliner mengalami gangguan seperti pasokan bahan baku, permintaan produk, kekurangan tenaga kerja, dan ketidakjelasan usaha.

Persepsi masyarakat untuk penerapan keadaan *force majeure* saat terkena imbas dari pandemi Covid-19 khususnya pada sektor ekonomi seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 diantaranya berdampak langsung pada perjanjian yang bersifat komersil yang gagal memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian masing-masing pihak (Majeure et al, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian di Warkop Ogie yang diwawancarai mengenai dampak Covid-19 pada usahanya yang beberapa hari ditutup karena adanya pandemi Covid-19 ini.

Hasil Wawancara yang dilakukan di Warkop Ogie, pada salah satu karyawan di Warkop tersebut, yaitu ⁴⁵:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha anda?

“ Dampak pandemi bagi usaha warkop ogie yaitu kurangnya pengunjung yang datang, apalagi sejak diterapkannya PSBB di Kota Makassar sejumlah warung dan rumah makan ditutup termasuk warkop kami ditutup selama 1 bulan”

Adanya pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi Covid-19, membuat pekerja atau karyawan dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Berbeda halnya jika kontrak yang dibuat berkaitan dengan usaha jasa *digital marketing* yang masih dapat dikerjakan dengan berbagai upaya lain dan tidak ada hubungan kausal, sekalipun bencana Covid-19 terjadi. Oleh karena itu, *force majeure* ini perlu dilihat secara kasuistik.

2 .Bagaimana solusi anda untuk meminimalisir kerugian di Warkop semenjak diberlakukannya PSBB?

“ Solusi untuk menghindari kerugian semenjak diberlakukannya PSBB yaitu menawarkan pelayanan pelanggan secara online”

⁴⁵ Hasil wawancara penelitian di Warkop ogie

Merebaknya Covid-19 tentu berimplikasi pada berbagai kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat sejumlah aturan untuk mengatasi Covid-19, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Dasar pertimbangan dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 adalah bencana non-alam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 mempunyai dampak tingginya jumlah korban dan kerugian harta benda, cakupan wilayah yang semakin meluas akibat bencana Covid-19, serta implikasinya pada berbagai aspek sosial masyarakat.

Penerapan *force majeure* ini menjadi diskursus sebagai pilihan pembebasan tanggungjawab bagi pelaku usaha di tengah kesulitan menghadapi dampak dari Covid-19 dan penelitian dapat menjadi referensi bagi para pihak yang terlibat perjanjian untuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan

force majeure yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional nonalam untuk dijadikan alasan *force majeure* dalam perjanjian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional; dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Adanya pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi Covid-19, membuat pekerja atau karyawan dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Penafsiran bencana Covid-19 sebagai *force majeure* atas kontrak didasarkan pada asas "*clausula rebus sic stantibus (things thus standing)*", yang berarti suatu kontrak dapat batal atau para pihak dapat mengakhiri kontrak, apabila terjadi perubahan fundamental terhadap keadaan-keadaan yang meliputi kontrak tersebut. Oleh karena itu, pembuktian bencana Covid-19

sebagai *force majeure* atas kontrak akan sangat bergantung pada bencana itu memberikan pengaruh fundamental pelaksanaan kontrak dan klausul-klausulnya.

Meskipun demikian, adanya pandemi Covid-19, ada perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga patut dimaafkan apabila pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya memiliki bukti di pengadilan bahwa Covid-19 merupakan *force majeure*, dan ada hubungan sebab akibat yang secara langsung antara Covid-19 dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Akan tetapi, sangat sulit untuk menjadikan Covid-19 sebagai dalil klaim *force majeure* tanpa adanya kebijakan pemerintah, seperti pembatasan perjalanan atau penguncian yang telah menciptakan hambatan untuk operasi bisnis, karena akan sulit untuk menentukan pada titik mana tepatnya Covid-19 dapat dikategorikan sebagai acara *force majeure*.

Dinyatakannya Covid-19 sebagai alasan penggunaan klausula *force majeure* perlu dipahami dalam konteks asas keadilan bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Adanya penghentian kewajiban harus seimbang dengan pemenuhan hak dalam perjanjian, tersebut. Sekadar contoh, tuntutan penyelesaian jasa konstruksi menjadi lambat akan tetapi tidak dapat pula menuntut uang pembayaran yang diatur dalam perjanjian sebelumnya.

Berdasarkan penyebab *force majeure* karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur

kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. *Force majeure* karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis normatif ada beberapa unsur-unsur suatu keadaan dikategorikan *force majeure* yaitu:
 - a. Keadaan Tidak Terduga
 - b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur
 - c. Tidak ada itikad buruk dari debitur
 - d. Suatu keadaan yang menghalangi debitur berprestasi

2. Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Pembelaan Debitur

Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Pembelaan Debitur karena Pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga. Kondisi *force majeure* tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan suatu kontrak, namun renegotiasi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati tentunya diharapkan berjalan dengan adanya itikad baik. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan

Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran-saran yang dapat peneliti sampaikan.

1. Apabila terjadi *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah mufakat agar kepentingan para pihak tidak dirugikan dan terlindungi.
2. Klausul *Force Majeure* tersebut diharapkan menyelamatkan posisi dari para pihak dari tanggapan yang di luar dari kewajibannya yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan.
3. Bagi para pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih, karena hal penting dalam berbisnis adalah kepercayaan dari konsumen, oleh karena itu pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta itikad baik dalam melakukan usaha sangat penting dalam membangun dan meraih keberhasilan dari suatu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rosyid Sulaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* .(Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko, 2013 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: kencana, 2013)
- Hanoatubun, S., 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Journal of education, psychology and counseling, 2(1)
- H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018). H.M.N Purwosutijipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* jilid 3, Djambatan, Jakarta H.1
- Ilpaj, Salma Matla, and Nunung Nurwati. "Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19." jurnal pekerjaan sosial 3. no (2020):16-28a
- Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosyadakarya, 2010)
- Mardiyah, R.A& Nurwati, r.n. 2020. Dampak Pandemi covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia.
- Mochamad Januar Rizki, ' Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona', (hukumonline)
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke-3*, (Jakarta: Kencana ,2017)
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung,
- R. Subekti, . *Hukum Perjanjian*, Cet. XVIII, (Jakarta: intermasa, 2015), 45.
- R. Subekti, *pokok-pokok hukum perdata* (intermasa 2003.) [150]
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke IV, (Jakarta: pembimbing masa, 2013),
- Rahmat S.S Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 3.

Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak: Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Sudarsono. Kamus Hukum. (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)

Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta

Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Sumur Pustaka, 2012)

B. Jurnal/website

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/26/dampakpenerbangan-komersial-disetop-bisnis-online-di-kotim-terganggu>. dikunjungi pada 8 juni 2020

<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/it5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>>., dikunjungi 15 september 2021

Aulia Panji wihaproso”tanggung jawab pengangkutan atas keterlambatan atau kerusakan dalam pengiriman paket barang melalui jalur darat” (2010 fakultas hukum Universitas Negeri Semarang.)[5]

Fathur Rahman,’ Dampak Penerbangan Komersial Distop, Bisnis online di Kotim Terganggu’(Banjarmasin post,2020)

C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LAMPIRAN



Gambar 1: Penelitian di Warkop Ogie



Gambar 2 : Penelitian di PT. Bosowa Berlian Motor



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 60/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR
FORCE MAJEURE DALAM PANDEMI COVID-19
SEBAGAI ALASAN PEMBELAAN WANPRESTASI
DEBITUR**

Penulis: MUHAMMAD FUAD PATIN

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	24%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Makassar, 21 Februari 2022

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801